



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **PETRUS HOLO;**
2. Tempat Lahir : Bondonalo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Februari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama : **DOMINGGUS TANGGU HOLO;**
2. Tempat Lahir : Bondonalo;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ Tahun 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III:

1. Nama : **SOLEMAN MONE KANDI;**
2. Tempat Lahir : Wailaba;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 31 Desember 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Kampung Wailaba, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV:

1. Nama : **YUNUS NDARA BETA**;
2. Tempat Lahir : Wailaba;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Nopember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wailaba, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V:

1. Nama : **STEFANUS NDARA AGA**;
2. Tempat Lahir : Kalembuwunga;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 06 Nopember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kalembuwunga, Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb. tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS HOLO, Terdakwa II DOMINGGUS TANGGU HOLO, Terdakwa III SOLEMAN MONE KANDI, Terdakwa IV YUNUS NDARA BETA dan Terdakwa V STEFANUS NDARA AGA tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa izin, bermain judi sebagai mata pencaharian”**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Membebaskan Terdakwa I PETRUS HOLO, Terdakwa II DOMINGGUS TANGGU HOLO, Terdakwa III SOLEMAN MONE KANDI, Terdakwa IV YUNUS NDARA BETA dan Terdakwa V STEFANUS NDARA AGA oleh karena itu dari Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Menyatakan Terdakwa I PETRUS HOLO, Terdakwa II DOMINGGUS TANGGU HOLO, Terdakwa III SOLEMAN MONE KANDI, Terdakwa IV YUNUS NDARA BETA dan Terdakwa V STEFANUS NDARA AGA telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa izin, turut serta dalam permainan judi”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PETRUS HOLO, Terdakwa II DOMINGGUS TANGGU HOLO, Terdakwa III SOLEMAN MONE KANDI, Terdakwa IV YUNUS NDARA BETA dan Terdakwa V STEFANUS NDARA AGA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kartu remi;
 - Uang tunai sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar tikar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I **PETRUS HOLO** bersama-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS TANGGU HOLO**, Terdakwa III **SOLEMAN MONE KANDI**, Terdakwa IV **YUNUS NDARA BETA** dan Terdakwa V **STEFANUS NDARA AGA** pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa I PETRUS HOLO, tepatnya di Kampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut***



dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa setidak-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat "Ya Ghe", pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I PETRUS HOLO. Dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa II DOMINGGUS TANGGU HOLO, Terdakwa III SOLEMAN MONE KANDI, Terdakwa IV YUNUS NDARA BETA dan Terdakwa V STEFANUS NDARA AGA, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi "Romi".

Bahwa setelah masuk didalam rumah Terdakwa I, para terdakwa lainnya langsung duduk melingkar diatas tikar, sementara itu Terdakwa I menyiapkan 2 (dua) bungkus kartu remi. Setelah itu, 2 (dua) bungkus kartu remi tersebut digabung menjadi 1 (satu) bagian, kemudian di kocok, lalu dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu per orang, sementara yang membagi kartu mendapat bagian 14 (empat belas) kartu, dan bertugas untuk memulai permainan. Dan sisa kartu lainnya di taruh dibagian tengah, untuk nanti diambil dan dicabut oleh para terdakwa sesuai dengan giliran masing-masing.

Bahwa pada setiap permainan, para terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai taruhan yang dikumpulkan dan ditaruh dibagian tengah lingkaran. Taruhan tersebut akan didapatkan oleh pemenang di akhir permainan. Yang menjadi pemenang adalah ketika kartu yang dipegang, terdapat kartu yang dapat disusun secara seri dan memiliki angka yang paling tinggi diantara yang lain. Dan tiap orang yang menang, mendapat keuntungan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu uang yang dijadikan taruhan diawal sebelum memulai permainan. Dimana dalam setiap permainan, pemenang selalu bersifat untung-untungan atau karena sudah terlaltih dan mahir.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu "romi" tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan para terdakwa mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dan pada tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 03.30 Wita, Anggota Tim dari Kepolisian Sektor Kodi Bangedo melakukan razia, kemudian menangkap para



terdakwa untuk diamankan dan ditindaklanjuti. Dimana pada saat itu berhasil diamankan uang taruhan sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I **PETRUS HOLO** bersam-sama dengan Terdakwa II **DOMINGGUS TANGGU HOLO**, Terdakwa III **SOLEMAN MONE KANDI**, Terdakwa IV **YUNUS NDARA BETA** dan Terdakwa V **STEFANUS NDARA AGA** pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa I **PETRUS HOLO**, tepatnya di Kampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”***. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa setidaknya-tidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat “Ya Ghe”, pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I **PETRUS HOLO**. Dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa II **DOMINGGUS TANGGU HOLO**, Terdakwa III **SOLEMAN MONE KANDI**, Terdakwa IV **YUNUS NDARA BETA** dan Terdakwa V **STEFANUS NDARA AGA**, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi “Romi”.

Bahwa setelah masuk didalam rumah Terdakwa I, para terdakwa lainnya langsung duduk melingkar diatas tikar, sementara itu Terdakwa I menyiapkan 2 (dua) bungkus kartu remi. Setelah itu, 2 (dua) bungkus



kartu remi tersebut digabung menjadi 1 (satu) bagian, kemudian di kocok, lalu dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu per orang, sementara yang membagi kartu mendapat bagian 14 (empat belas) kartu, dan bertugas untuk memulai permainan. Dan sisa kartu lainnya di taruh dibagian tengah, untuk nanti diambil dan dicabut oleh para terdakwa sesuai dengan giliran masing-masing.

Bahwa pada setiap permainan, para terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai taruhan yang dikumpulkan dan ditaruh dibagian tengah lingkaran. Taruhan tersebut akan didapatkan oleh pemenang di akhir permainan. Yang menjadi pemenang adalah ketika kartu yang dipegang, terdapat kartu yang dapat disusun secara seri dan memiliki angka yang paling tinggi diantara yang lain. Dan tiap orang yang menang, mendapat keuntungan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu uang yang dijadikan taruhan diawal sebelum memulai permainan. Dimana dalam setiap permainan, pemenang selalu bersifat untung-untungan atau karena sudah terlatih dan mahir.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu "romi" tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan para terdakwa mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dan pada tanggal 16 Nopember 2019, sekira pukul 03.30 Wita, Anggota Tim dari Kepolisian Sektor Kodi Bagedo melakukan razia, kemudian menangkap para terdakwa untuk diamankan dan ditindaklanjuti. Dimana pada saat itu berhasil diamankan uang taruhan sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANIS RENDI KAKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Sekitar Jam 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I Petrus Holo, dikampung Bodonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi melihat Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi Bata, Terdakwa IV Yunus Ndara dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga sedang bermain Judi menggunakan kartu Remi;
- Bahwa permainan Judi Kartu Jenis Permainan Remi adalah dengan cara, Sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar, kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya, kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lainnya mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah;
- Bahwa kemudian masing-masing pemain menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan permainan kartu remi tersebut, jika salah satu pemain tersebut menang apabila salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain dan pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang yang dikumpul oleh masing-masing pemain;
- Bahwa benar saksi menerangkan permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan atau tergantung kemahiran seseorang;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan setelah melakukan acara adat kodi "ya ghe";
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 2 (dua) Bungkus Kartu Remi, Uang Kertas Sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar tikar adalah barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku dalam bermain judi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **PITER MAHEMBA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Sekitar Jam 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I Petrus Holo, dikampung Bodonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi melihat Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi Bata, Terdakwa IV Yunus Ndara dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga sedang bermain Judi menggunakan kartu Remi;
- Bahwa permainan Judi Kartu Jenis Permainan Remi adalah dengan cara, Sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar, kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya, kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lainnya mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah;
- Bahwa kemudian masing-masing pemain menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan permainan kartu remi tersebut, jika salah satu pemain tersebut menang apabila salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain dan pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang yang dikumpul oleh masing-masing pemain;
- Bahwa benar saksi menerangkan permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan atau tergantung kemahiran seseorang;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan setelah melakukan acara adat kodi "ya ghe";
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa 2 (dua) Bungkus Kartu Remi, Uang Kertas Sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (Satu) lembar tikar adalah barang bukti yang dipergunakan oleh para pelaku dalam bermain judi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga bermain Judi kartu remi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa I, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat "Ya Ghe", pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi "Romi";
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang judi kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;
- Bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang didapatkan terdakwa pada saat itu adalah



sebesar Rp500.000,00 (lima ribu rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga bermain Judi kartu remi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I Petrus Holo, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat "Ya Ghe", pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominggus Tangu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi "Romi";
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang judi kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;
- Bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;



Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga bermain Judi kartu remi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I Petrus Holo, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat “Ya Ghe”, pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi “Romi”;
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang judi kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;
- Bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;



Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga bermain Judi kartu remi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I Petrus Holo, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat "Ya Ghe", pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi "Romi";
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang judi kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;
- Bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;

Terdakwa V:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V bersama-sama dengan Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi dan Terdakwa IV Yunus Ndara Bata bermain Judi kartu remi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I Petrus Holo, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat "Ya Ghe", pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi "Romi";
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang judi kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;
- Bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kartu remi;
- Uang tunai sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Petrus Holo bersama-sama dengan Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga bermain Judi kartu remi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat “Ya Ghe”, pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain judi “Romi”;
- Bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang judi kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain judi tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;
- Bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat diprediksi dan hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan Subsidairitas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidaire : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis harus mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum dari dakwaan Primair hingga Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur **barangsiapa**;
2. Unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Petrus Holo** bersama-sama dengan **Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo**, **Terdakwa III Soleman Mone Kandi**, **Terdakwa IV Yunus Ndara Bata** dan **Terdakwa V Stefanus Ndara Aga** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ; -

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin tersebut adalah merupakan suatu unsur objektif, dimana terdakwa melakukan perbuatan atau kegiatan judi tersebut tanpa adanya suatu legalitas;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Bola Guling. Menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa dahulu pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi, dalam Penjelasan Umum disebutkan yang pada pokoknya bahwa “pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia”;



Menimbang, bahwa dalam Bukunya Delik-delik Khusus, cetakan pertama 1989 Drs. P A F LAMINTANG, SH, halaman 331, menyebutkan yang pada pokoknya “unsur objektik kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan ialah tanpa mempunyai hak untuk itu.”. Artinya, terdakwa harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang dituduhkan oleh Penuntut Umum ini adalah mendahului sifat melawan hukumnya daripada kegiatannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jika dalam melakukan kegiatannya mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, maka sifat melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” pada halaman 353 kata dengan maksud “met het oogmerk” berfungsi ganda, yaitu untuk menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan hal yang menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya (Daldjoeni, 1987:89). Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian pokok di sini adalah sebagai bakul. Mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian di luar mata pencaharian pokok (Susanto, 1993:183). Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada



lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi (Mulyadi, 1993:79);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa I Petrus Holo bersama-sama dengan Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga bermain kartu remi pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat "Ya Ghe", pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain "Romi";

Menimbang, bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang permainan kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat diprediksi dan hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka majelis menilai bahwa benar apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi karena permainan kartu tersebut dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan pemenangnya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena unsur ini mensyaratkan bahwa permainan judi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus bertujuan untuk dijadikan sebagai Mata Pencapaian, maka Majelis menilai unsur ini tidak terpenuhi, karena permainan judi sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa hanya dilakukan untuk mengisi waktu setelah mengikuti acara adat dan bukan diadakan setiap hari sebagai mata pencapaian;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis menyatakan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak Terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Petrus Holo** bersama-sama dengan **Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo**, **Terdakwa III Soleman Mone Kandi**, **Terdakwa IV Yunus Ndara Bata** dan **Terdakwa V Stefanus Ndara Aga** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” :

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin tersebut adalah merupakan suatu unsur objektif, dimana terdakwa melakukan perbuatan atau kegiatan judi tersebut tanpa adanya suatu legalitas;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Bola Guling. Menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa dahulu pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi, dalam Penjelasan Umum disebutkan yang pada pokoknya bahwa “pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian,



membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia”;

Menimbang, bahwa dalam Bukunya Delik-delik Khusus, cetakan pertama 1989 Drs. P A F LAMINTANG, SH, halaman 331, menyebutkan yang pada pokoknya “unsur objektik kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan ialah tanpa mempunyai hak untuk itu.”. Artinya, terdakwa harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang dituduhkan oleh Penuntut Umum ini adalah mendahului sifat melawan hukumnya daripada kegiatannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jika dalam melakukan kegiatannya mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, maka sifat melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” pada halaman 353 kata dengan maksud “met het oogmerk” berfungsi ganda, yaitu untuk menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan hal yang menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa I Petrus Holo bersama-sama dengan Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga bermain kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa I, tepatnya dikampung Bondonalo, Desa Lokotali, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal setelah selesai melaksanakan malam puncak perayaan acara adat “Ya Ghe”, pada tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 24.00 Wita yang bertempat di daerah tempat tinggal para terdakwa, karena merasa mendapat waktu yang pas, para terdakwa kemudian berkumpul di rumah Terdakwa I, dimana pada saat itu, yang ikut berkumpul adalah Terdakwa II Dominggus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Beta dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga, lalu para terdakwa menyepakati untuk bermain “Romi”;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dimainkan dengan cara Pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya kedua bungkus kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain, dimana masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, sedangkan keempat pemain yang lain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan dibagian tengah lingkaran, dimana syarat dan ketentuan jika dikatakan menang permainan kartu jenis romi tersebut adalah masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian dikatakan menang jika salah satu dari pemain tersebut mendapatkan kartu seri yang paling tinggi dari pemain yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian masing masing pemain menyerahkan/menyetorkan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut juga dikumpulkan ditengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan permainan romi tersebut dan apabila salah satu pemain tersebut menang akan mendapatkan semua uang yang dikumpulkan tersebut;

Menimbang, bahwa pemenang dari permainan tesebut tidak dapat diprediksi dan hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka majelis menilai bahwa benar apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah judi karena permainan kartu tersebut dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan pemenangnya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus kartu remi;
- 1 (satu) lembar tikar;



Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin, bermain judi sebagai mata pencaharian"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin, turut serta dalam permainan judi"**, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Petrus Holo, Terdakwa II Dominikus Tanggu Holo, Terdakwa III Soleman Mone Kandi, Terdakwa IV Yunus Ndara Bata dan Terdakwa V Stefanus Ndara Aga** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti
 - 2 (dua) bungkus kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tikar;
dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauf Langga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Made Adicandra Purnawan, S.H.,

Nasution, S.H.,

Panitera,

Rauf Langga

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)